ANALISIS SHARI'AH AKAD MUḌOROBAH DAN BAY' PADA SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTAR BANK (SIMA)

Arivatu Ni'mati Rahmatika
Universitas KH. A Wahab Hasbullah – UNWAHA Jombang
Dunyati Ilmiah
Universitas Alma Ata Yogyakarta

Abstract: *Sertifikat Investasi Mudorobah Antarbank is called SIMA, is the one of instrument Islamic InterBank Money Market. And the others is Sertifikat Investasi komoditi antarbank is called SiKA.. The aim this research for giving a knowledge about the akad and application of SIMA, and also to know the compliant between akad and application. The method of this research is kualitatif method. the data is used by researcher is kualitatif data. The source of data is primer and secunder data. In this research, is using content analysis with comparative-descriptive. The result of this research is the 'M' in SIMA must be replaced to be Musharokah, the Bay' in SIMA is not relevant with the akad, because in application the object of bay' akad is sertificate, it is same as money trading.*

Keywords: *SIMA, Mudorobah , Bay'*

PENDAHULUAN

Islam telah memberi aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia di muka bumi ini. Aturan-aturan itu dicantumkan dalam Al-Qur'an dan kemudian dijelaskan oleh Rosulullah Muhammad SAW dalam sunnahnya.

Islam memiliki prespektif yang luar biasa dibanding dengan agama samawi lainnya. Islam memberikan ruangan yang cukup demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang dianggap produktif.[1]

Tidak ada satu sisipun dari kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah. Fiqh bidang muamalah merupakan unsur terpenting dalam segmen pemikiran hukum islam, karena ia langsung bersentuhan dengan pranata sosial.[2]Salah satu masalah muamalah yang mendapat perhatian cukup besar dalam islam adalah masalah ekonomi. Begitu banyak firman Allah yang diturunkan untuk mengatur manusia tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT.

Berkembangnya industri perbankan sharia'h di Indonesia menuai banyak kontroversi dari masyarakat. Masalah yang paling banyak disorot adalah mengenai pelekatan label "*sharia'h*" pada institusi keuangan islam yang dianggap masih belum

[1] Krishna Adityangga, *Membangun Perusahaan Islam dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 45
[2] Moh. Asra Maksum, Egalitarianisme fiqh muamalah dalam system ekonomi islam, Islamica, Vol 7, No 1 (September 2012), 232

layak. Hal tersebut timbul karena persepsi dari masyarakat yang ragu akan konsistensi entitas bisnis sharia'h dalam menerapkan prinsip-prinsip sharia'h pada bisnisnya.[3]

Dalam perkembangannya, sebagai lembaga keuangan bank dibawah naungan Bank Indonesia, perbankan sharia'h juga tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi-ekonomi yang diikuti oleh lembaga keuangan bank lainnya yang berada dibawah naungan Bank Indonesia juga. Termasuk salah satu didalamnya terdapat transaksi yang disebut dengan transaksi pasar uang (*Money Market*). Pasar uang (*Money Market*) adalah pasar dimana didalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek.[4]

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, pada dasarnya bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan karena lebih kepada ketidakmampuan bank tersebut untuk memenuhi likuiditasnya.[5]

Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan Bank Indonesia nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 maret 2007 tentang pasar uang Antar Bank sharia'h, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No 14/1/PBI/2012 nomor 2, dan Surat edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM pada tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang AntarBank Sharia'h, perlu menetapkan untuk menetapkan ketentuan mengenai sertifikat investasi Muḍorobah AntarBank dalam Surat Edaran.[6]Sertifikat Investasi Muḍorobah AntarBank Sharia'h (SIMA) merupakan sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, selain itu, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip Mudorobah bagi bank yang mengalami defisit dana.

SERTIFIKAT INVESTASI MUḌOROBAH ANTAR BANK (SIMA)

Bank Indonesia telah menetapkan peraturan yang termuat didalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Sharia'h Piranti yang digunakan dalam transaksi Pasar Uang Antarbank Sharia'h (PUAS) adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Sharia'h (SIMA).[7]

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah instrumen yang digunakan Bank Indonesia apabila bank mengalami kelebihan likuiditas. Karena dasarnya wadiah (titipan), maka sertifikat ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali apabila Bank Indonesia memberikan semacam hadiah atau bonus kepada bank yang menitipkan dananya.

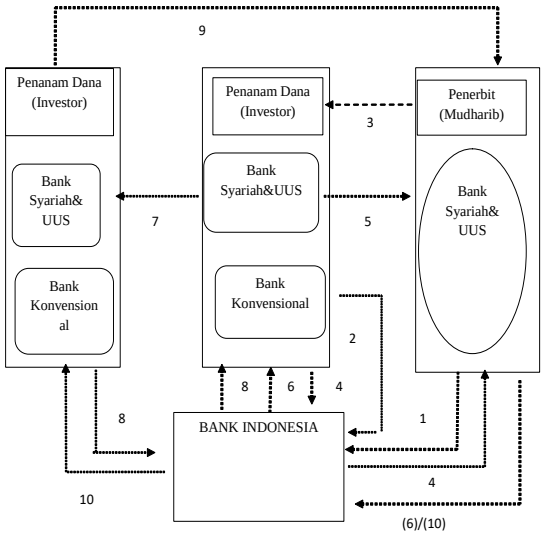
Seperti halnya juga yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa SIMA merupakan sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana (dana nganggur/*idlefund*) untuk mendapatkan keuntungan, dan dilain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip mudharabah bagi bank yang mengalami defisit dana.

---

[3] Nidaul Uswah Prasetyaningsih, Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Sharia'h, FRPS II, 9 desember 2010, 29
[4] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 169.
[5] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), 3112
[6] Surat edaran Bank Indonesia Nomor 14/1/DPM pada tanggal 4 Januari 2012 perihal Pasar Uang AntarBank Sharia'h
[7] www.bi.go.id

SIMA DALAM LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN[8]

Letak SIMA dalam akuntansi adalah pada pos Passiva, tepatnya dalam dana pihak ke dua (DP II), dalam DP II terdapat juga didalamnya adalah pinjaman Bank Indonesia, inter bank call money, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan lain-lain



Keterangan Gambar:

1. Pelaporan penerbitan SIMA ke Bank Indonesia
2. Bank penanam modal melaporkan diri ke BI bahwa ia bersedia untuk menanmkan dananya ke bank sharia'h penerbit SIMA
3. Penyerahan SIMA dengan menyerahkan rangkap dua bukti SIMA
4. Bank penanam menyerahkan kepada BI dananya
5. Melakukan pembayaran imbalan kepada penerbit melalui BI
6. Pembayaran imbalan dilakukan oleh penerbit melalui BI, kemudian BI membayarkannya kepada penanam modal
7. Penanam modal menjual SIMA kepada Bank lain dengan menggunakan akad Ba'i
8. Bank penanam kedua melakukan pembayaran SIMA kepada bank penanam pertama melalui BI
9. Penanam kedua menagih imbalan kepada bank penerbit melalui BI
10. Penerbit membayar melalui BI kemudian menyerahkannya kepada Bank penanam kedua.

Akad yang digunakan dalam SIMA dan Aplikasinya

No	Nama Akad	Analisis letak aplikasi akad dalam transaksi SIMA	Alasan
1	*Muḍorobah*	Terdapat pada saat bank	Sudah jelas

[8] Laporan keuangan beberapa bank sharia'h terlampir

		penanam pertama (*ṣoḥibul māl*) meletakkan dananya kepada Bank Sharia'h atau Unit Usaha Sharia'h (UUS) selaku pengelola dana (*mudhorib*)	terungakap pada PBI dalam hal SIMA
2	*Bay'*	Terdapat pada penanam modal pertama (*Shohibul maal*) pertama kepada pembeli SIMA (penanam modal kedua)	Sudah jelas dalam PBI tentang SIMA

Analisis Konsep Dasar (Akad *Muḍorobah*) pada SIMA

No	Jenis Kegiatan	Kegiatan dalam SIMA
1	Penyerahan modal	Penyerahan modal (penanaman modal) dilakukan oleh bank pembeli SIMA kepada Bank Syari'ah Penerbit SIMA melalui perantara Bank Indonesia. Penyerahan modal dapat melalui kliring atau bilyet giro Bank Indonesia.
2	Penentuan nisbah bagi hasil	Penentuan nisbah bagi hasil, ditentukan diawal, sejak mulai diterbitkannya SIMA oleh Bank Sharia'h atau UUS penerbit.
3	Pembagian Bagi Hasil	Pembagian bagi hasil terdapat pada skema di bagian Pembayaran imbalan dilakukan oleh penerbit melalui BI (keterangan gambar skema SIMA nomor 6)

Analisis Akad Bay' Pada SIMA

No	Kegiatan	Kegiatan dalam SIMA
1	Ijab Qobul	Penyerahan sertifikat IMA dari pembeli SIMA pertama kepada pembeli SIMA kedua
2	Obyek	Obyeknya adalah Sertifikat IMA

AKAD MUḌOROBAH DAN BAY'

Muḍorobah berasal dari kata الضرب في الارض yaitu berpergian untuk urusan dagang. Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya adalah "Dan yang lain lagi, mereka berpergian di muka bumi mencari karunia dari Allah". Muḍorobah juga disebut dengan *qiradh* yang berasal dari kata *Al Qordhu* yang berarti *Al Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan

memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu, Muḍorobah juga disebut *mu'amalah* yang maksudnya adalah akad antara dua pihak untuk salah satu orangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.[9]

Menurut Hanafiyah, Muḍorobah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki, yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut mazhab Syafi'i, mendefinisikan dengan pemilik modal menyerehkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Menurut Mazhab Hanbali, yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang megusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.[10]

Menurut Muḥammad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *Muḍorobah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/rugi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.[11]

Dalam system Muḍorobah , terdapat unsur yang harus ada dalam transaksi tersebut, yaitu:[12]

1. Pihak yang berakad: yaitu *ṣoḥibul māl* (Investor) dan *Muḍorib* (Pengelola)
2. Obyek Akad: hal ini terdiri dari ra'sul māl (Capital), Al 'amal (Usaha bisnis), Ar Robh (Profit), dan al Waqt (masa)
3. As Ṣighoh (Ijab Qobul) atau Momerandum Of Understanding (MoU)
4. Nisbah Keuntungan

Jual beli atau dalam bahasa arab disebut dengan Bay', mempunyai arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaẓ Bay' biasanya digunakan juga untuk lawannya, yaitu Shira' yang berarti beli. Jadi Bay' berarti dengan jual beli.

Ulama Hanafiyah mendefenisikan dengan[13]

مُقَابَلُة الشَّيْئِ بِالشَّيْئِ

Artinya adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

مُبَادَلُة مَالٍ بِمَالٍ عَلى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, *Alih bahasa: H.Kamaluddin A.Marzuki. penyunting oleh Dr. Syamsudin Manaf*, (Bandung:Alma'arif, 1993.Cet.3), 36

[10] Lihat Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83 dalam Mudharabah dalam prespektif Fiqh dan praktik perbankan Sharia'h oleh Taufiq R Syam, 4-5.

[11] *Mudharabah dalam prespektif Fiqh dan praktik perbankan Sharia'h* oleh Taufiq R Syam. 5.

[12] Ahmad Sumiyanto, *Problerm dan solusi transaksi Muḍorobah* , (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2005), 3. dalam *Mudharabah dalam prespektif Fiqh dan praktik perbankan Sharia'h* oleh Taufiq R Syam, 6.

[13] Ibnu Abidin, Raad Al Muhtar 'ala ad Daar Al Mukhtar, Jilid IV, 3, dan lihat juga Iman Al Kasani, al bada'I'u ash Shana'I'u, jilid IV, 133, dalam Dani Arsyad Anwar, skripsi, Akad Sale And Lease Back pada transaksi Sukuk Ritel di PT BNI Securities, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 38.

Artinya adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari pengertian tersebut, telah Nampak bahwa, jual beli syaratnya adalah adanya ijab Kabul, baik dengan ungkapan, maupun dalam bentuk penyerahan, dan barang yang dijual belikan bermanfaat untuk manusia.

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah adalah:[14]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا وَتَمْلِيْكًا

Artinya adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah: menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalas melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[15]

Hakekat Bay' (menjual) ialah melakukan akad untuk memilikan barang dengan menerima harga atas dasar saling ridho atau ijab qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti menderma atau menukar harta tidak dengan tabarru', hal ini mencakup pembelian yang tidak disertai akad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad (Mu'athoh).[16]Rukun Bay' adalah:[17]

1. Pelaku transaksi, yaitu: Penjual dan Pembeli
2. Obyek transaksi, yaitu: harga dan barang

Akad (Transaksi), yaitu: segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebutberbentuk kata-kata atau perbuatan

ANALISIS AKAD MUḌOROBAH DAN BAY' PADA SIMA

Akad Muḍorobah pada SIMA terletak pada sisi penanaman modal (pembelian SIMA) oleh Bank Konvensional atau Bank Sharia'h kepada Mudhorib (Penjual SIMA/Penerbit SIMA). Maka SIMA menggunakan akad Muḍorobah . Mengingat bahwa akad Muḍorobah adalah dengan intian adalah 100% pemilik modal dan 100% pengelola modal.

Dari sisi laporan keuangan, maupun dari teori yang ada, SIMA dikategorikan pada sumber dana bank, yang mana sumber dana bank bukan hanya SIMA, tetapi meliputi juga dana dari pemilik, dana dari cadangan, sumber dana dari pihak ketiga (Giro,tabungan dan deposito), antarbank passive, sumber pembelanjaan Intensif dan Pasar modal.

Jika diamati dari sisi laporan keuangan dan dari teori yang ada yang selanjutnya berimbas pada praktiknya, SIMA bukanlah satu-satunya sumber dana bank, sehingga dana dalam SIMA bercampur dengan sumber dana lain. Walaupun tujuan penerbit SIMA adalah karena untuk memenuhi kekurangan dana.

---

[14] Ibid, 39.
[15] Ahmad Sarwat, *Fiqh Mumalat*, 8.
[16] http://burhanurobbie.files.wordpress.com/2012/03/kamus-fiqh.pdf
[17] DR.Yusuf Al SUbaily, *Fiqh Perbankan Sharia'h:Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, 6.

Akad Jual beli dalam SIMA adalah pada perpindahan kepemilikan SIMA dari pihak penanam modal pertama, kepada penanam modal kedua. Yang menjadi obyek dalam akad ini adalah sertifikat IMA.

Sertifikat IMA merupakan bukti penyertaan modal (penanaman modal) dari bank pembeli kepada bank sharia'h atau UUS penerbit SIMA.

Dalam obyek jual beli, disyaratkan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan, maksudnya disini adalah dipindahkan kepemilikannya, bukan berupa uang, karena dalam islam tidak ada jual beli uang, yang ada adalah tukar menukar uang.

SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil analisis tersebut diatas, yang selanjutnya dipadukan dengan teori yang dipaparkan, maka akad *Muḍorobah* dalam SIMA seharusnya diganti dengan menggunakan Akad *Musharokah*, karena, dalam SIMA, dana seluruh pembeli dengan dana yang dimiliki oleh bank penerbit SIMA dicampur.

Sumber dana yang dimiliki oleh Bank bukan hanya SIMA, namun juga ada sumber dana yang lain. Meskipun demikian, jikalau sumber dana bank hanyalah SIMA, maka penggunaan akad *Muḍorobah* nya hanya terbatas pada penerbit SIMA dan pembeli SIMA saja, mengenai praktiknya, dapat dikatakan bahwa merupaka akad *Musharokah*.

Akad jual beli pada SIMA, yang dijadikan obyeknya adalah sertifikatnya, bukan bendanya, jadi jual beli pada SIMA tidaklah sah, karena mirip dengan jual beli uang.

Dan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli pada SIMA adalah penggantian kepemilikan, penggantian kepemilikan disini adalah penggantian kepemilikan sertifikat IMA, yang tadinya dimiliki oleh penanam modal pertama, digantikan oleh pemilik modal kedua dengan pembayaran dilaporkan kepada Bank Indonesia. []

DAFTAR PUSTAKA

Adityangga, Krishna, 2010, *Membangun Perusahaan Islam Dengan Manajemen Budaya Perusahaan Islami,* Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Ayub Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance*, John Wiley & Sons Ltd, England.

Fariadi Ruslan, *Bank, Asuransi, Riba Serta Etika Bisnis menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah, Fuqaha' dan organisasi-organisasi Islam Internasional*, Yogyakarta, CV Surya Idaman, 2007

Fatwa Dewan Sharia'h Nasional, No: 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme Pasar Uang AntarBank Dengan Prinsip Sharia'h

Ghattas, Nabih, 1982, *A dictionary of Economics, Business & Finance English-Arabic With An Arabic Glossary*, Lebanon.

Hidayatullah, Indra, 2012, *Analisis Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Bank Sharia'h Mandiri Cabang Pembantu Lumajang,* Antologi Kajian Islam, IAIN Sunan Ampel Press, Seri 23, Cetakan I.

Maksum, Moh Asra, 2012, *Egalitarianisme Fiqh Mu'amalah Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Islamica, Vol. 7, No.1, September 2012

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Sharia'h*, Yogyakarta, Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muljono, Teguh Pudjo, 1996, *Bank Budgeting Profit Planning & Control,* Yogyakarta, BPFE.

Mulya Siregar and Nasirwan Ilyas, 2000, *Recent Development in Islamic Banking in Indonesia, Proceedings of the Fifth Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance: Dynamics and Development*, Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University.

Munjid, 1986, *Fil Lughoh wal A'lam*, Beirut-Lebanon, Al Maktabah Asy-Syarqiyah.

Murtiyani, Siti, *The Historical Fact And Development Concept Of Shariah Accounting*, Yogyakarta, PSEI STEI HAMFARA, t.t

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 5/24/PBI/2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang

Prasetyoningsih Nurul Uswah, Islamic Corporate Identity dalam praktik Pengungkapan laporan Tahunan Bank Sharia'h, FRPS II, Desember 2010

Ramlan Ginting dan Tim, 2013, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang AntarBank*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia.

Ramlan Ginting dan Tim, 2013, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Likuiditas Rupiah Pasar Uang AntarBank*, Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia.

Sabiq Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah 13*, Alih bahasa: H.Kamaluddin A.Marzuki. penyunting oleh Dr. Syamsudin Manaf. Cet.3-Bandung:Alma'arif.

Sinungan, Muchdarsyah, 1997, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Statistik Perbankan Sharia'h (Islamic Banking Statistic), Agustus 2013, Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Bank Umum dan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, Nomor: 14/2/DPM, Perihal: Sertifikat Investasi Muḍorobah AntarBank, Jakarta, 4 Januari 2012

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Bank Umum, Nomor: 9/8/DPM, Perihal: Sertifikat Investasi Muḍorobah AntarBank, Jakarta, 30 Maret 2007

Sutarso, Yudi, 2010, *Peranan Penggunaan Prinsip Sharia'h Dan Budaya Dalam Model Kualitas Jasaloyalitas Pada Perbankan Sharia'h*, FRPS II, 9 Desember 2010

Widodo, Sugeng, Islamic Derivatives, PSEI STEI Hamfara, Yogyakarta, t.t

Widodo, Sugeng, Islamic Financial Engineering, PSEI STEI Hamfara, Yogyakarta, t.t